

PUTUSAN

Nomor 1420/Pdt.G/2015/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi Syari'ah antara:-----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

NGATINI, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Tukluk RT.001 RW. 002 Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1420/Pdt.G/2015/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan musyarakah Nomor 02905/BMT-DI/MSA/22/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014.;
2. Bahwa berdasarkan akad musyarakah Nomor 02905/BMT-DI/MSA/22/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 Tergugat telah menerima pembiayaan musyarakah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna Modal Usaha;-----
3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, Tergugat akan membayar kepada Penggugat secara angsuran sebesar Rp 2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setiap bulanya yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 1.389.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.;-----
4. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan I nomor 39/BMT-DI/03/III/2015 tertanggal 3 Maret 2015, surat peringatan II tertanggal 12 Mei 2015 Nomor 99/BMT-DI/12/V/2015, surat peringatan III tertanggal 10Juni 2015 Nomor 144/BMT-DI/10/VII/2015, angsuran Tergugat telah mengalami tunggakan (tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan hokum wanprestasi atas kewajiban berdasarkan akan pembiayaan musyarakah Nomor 02905/BMT-DI/MSA/22/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014.;-----

5. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsurannya, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati.;-----
6. Bahwa perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;-----
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:-----

 - a. Angsuran pokok = Rp 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;-----
 - b. Bagi hasil sebesar Rp 24.188.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;-----
 - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;-----

Total kerugian materiil adalah Rp 71.554.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).;-----

Kerugian immateriil:-----

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;-----

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 76.554.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).;-----

8. Bahwa dalam akad musyarakah Nomor 02905/BMT-DI/MSA/22/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02391 atas nama Tergugat 677 m2 yang terletak didesa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----
9. Bahwa berdasarkan akad musyarakah Nomor 02905/BMT-DI/MSA/22/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka jaminan sebagaimana dimaksud di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat, oleh karena itu, Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02391 atas nama Tergugat 677 m2 yang terletak didesa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.;-----
10. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan perkara a quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).;-----
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Primer: -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi.;-----
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai akad sejumlah:-----
Kerugian Materiil:-----
 - a. Angsuran pokok = Rp 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;-----
 - b. Bagi hasil sebesar Rp 24.188.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;-----
 - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;-----Total kerugian materiil adalah Rp 71.554.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).;-----
Kerugian immateriil:-----

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;-----

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 76.554.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).;-----
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan Sertifikat hak milik (SHM) nomor 02391 atas nama Tergugat 677 m2 yang terletak didesa Semin Kecamatan

Semin Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.;-----

5. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilakukan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).;-----

6. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini;-----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
kuasanya serta Tergugat menghadap dipersidangan;-----

Bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan
kedua belah pihak berperkara kemudian terjadi perdamaian antara kedua belah
pihak;-----

Bahwa dalam persidangan tersebut Tergugat menyatakan, bahwa sebelum
sidang pada hari ini dilaksanakan, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya
dengan melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kreditor;-----

Bahwa pada kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melunasi
semua hutang-hutangnya kepada Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, maka karenanya kuasa Penggugat dapat diterima sebagai
pihak formil dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sesuai Pasal 130 HIR;-----

Menimbang, bahwa nasehat tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, namun karena perkara ini terjadi perdamaian berdasarkan kedua belah dengan demikian tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada yang menang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai dicabut;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Dr. Mohamad Jumhari sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Dra. Ulil Uswah, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suhartadi, SH sebagai panitera Sidang dan dihadiri oleh ;-----

Ketua Majelis

Dr. Mohamad Jumhari

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Dra. Ulil Uswah, MH

Panitera Sidang

Suhartadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)